



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 271 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SAMBAS  
 NOMOR 271 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
 KABUPATEN SAMBAS PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT DALAM PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
 KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No.          | Nama Kecamatan | Jumlah<br>Desa | Jumlah<br>TPS | Jumlah Pemilih |                |                |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                |                |               | L              | P              | L+P            |
| 1            | SAMBAS         | 18             | 162           | 20.753         | 20.802         | 41.555         |
| 2            | TELUK KERAMAT  | 25             | 229           | 28.244         | 27.221         | 55.465         |
| 3            | JAWAI          | 13             | 129           | 17.353         | 16.676         | 34.029         |
| 4            | TEBAS          | 23             | 221           | 29.424         | 28.361         | 57.785         |
| 5            | PEMANGKAT      | 8              | 152           | 18.995         | 18.647         | 37.642         |
| 6            | SEJANGKUNG     | 12             | 82            | 10.326         | 9.753          | 20.079         |
| 7            | SELAKAU        | 11             | 100           | 13.786         | 13.217         | 27.003         |
| 8            | PALOH          | 8              | 85            | 11.354         | 10.989         | 22.343         |
| 9            | SAJINGAN BESAR | 5              | 42            | 4.751          | 4.295          | 9.046          |
| 10           | SUBAH          | 13             | 78            | 9.051          | 8.386          | 17.437         |
| 11           | GALING         | 10             | 85            | 9.420          | 8.975          | 18.395         |
| 12           | TEKARANG       | 7              | 48            | 6.577          | 6.303          | 12.880         |
| 13           | SEMPARUK       | 5              | 82            | 11.057         | 10.724         | 21.781         |
| 14           | SAJAD          | 4              | 40            | 4.961          | 5.042          | 10.003         |
| 15           | SEBAWI         | 7              | 59            | 7.423          | 7.121          | 14.544         |
| 16           | JAWAI SELATAN  | 9              | 69            | 8.430          | 7.854          | 16.284         |
| 17           | TANGARAN       | 8              | 73            | 9.806          | 9.487          | 19.293         |
| 18           | SALATIGA       | 5              | 51            | 6.924          | 6.703          | 13.627         |
| 19           | SELAKAU TIMUR  | 4              | 35            | 4.633          | 4.462          | 9.095          |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>195</b>     | <b>1.822</b>  | <b>233.268</b> | <b>225.018</b> | <b>458.286</b> |

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

